



Syarat Pengajuan IMB Diperketat

Pemohon Harus Kantongi Rekomendasi Proteksi Kebakaran

YOGYAKARTA – Mulai tahun ini syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta bakal diperketat. Yaitu harus memperoleh rekomendasi proteksi kebakaran dari Dinas Kebakaran setempat.

"Rekomendasi proteksi kebakaran ini menjadi salah satu syarat bisa diprosesnya pengajuan IMB bangunan baru," kata Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Kebakaran

Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq, kemarin.

Menurutnya, rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan suatu bangunan baru memiliki instalasi proteksi keba-

karan. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi insiden kebakaran, maka bisa langsung dilakukan penanganan awal oleh pemilik bangunan.

Terlebih, kata Rajwan, tingkat hunian di Kota Yogyakarta sangat padat dan rapat yang menyulitkan bagi petugas maupun mobil pemadam kebakaran sampai ke lokasi kejadian. "Ini semata-mata untuk langkah antisipasi. Sambil menunggu petugas tiba di lokasi, jika sudah

ada instalasi proteksi kebakaran, maka bisa dilakukan penanganan awal," jelasnya.

Dipaparkannya, rekomendasi yang diberikan Dinas Kebakaran menyangkut titik instalasi proteksi kebakaran yang harus sesuai dengan jenis dan kondisi bangunan. Di antaranya keberadaan titik *smoke detector* dan titik penempatan alat pemadam api ringan (APAR).

Setelah rekomendasi keluar, selanjutnya, warga pemohon

bisa meneruskan proses pengajuan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) selaku instansi yang berwenang menerbitkan IMB.

Berdasar pengamatan Dinas Kebakaran, penyebab utama kebakaran di Kota Yogyakarta paling banyak adalah korsleting listrik dan ledakan tabung gas. Disusul unsur kelalaian warga seperti saat menyalakan lilin.

Meski baru diterapkan tahun ini, rekomendasi proteksi

kebakaran sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 28 dalam perda tersebut salah satunya menyebutkan setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

Penerapan sistem proteksi didasarkan pada fungsi/kla-

sifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah kondisi penghuni dalam bangunan gedung.

"Syarat-syarat permohonan IMB sudah jelas di perda, jika tak memenuhi maka secara prosedural kami tak bisa terbitkan IMB," kata Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005